



PUTUSAN

Nomor 208 PK/TUN/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa perkara tata usaha negara dalam peninjauan kembali kedua telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

PT FAJAR BHAKTI LINTAS NUSANTARA, tempat kedudukan di Sudirman Plaza Marein Lantai 10, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 76-78, Jakarta, dalam hal ini diwakili oleh Dokter Agung Dewa Chandra, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Apartemen Mitra Oasis Tower C 2004, Jalan Senen Raya 135-137, Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta, selaku Direktur Utama PT Fajar Bhakti Lintas Nusantara, berkantor di Sudirman Plaza Marein Lantai 19, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 76-78 Jakarta;

Selanjutnya memberikan kuasa kepada:

1. Robikin Emhas, S.H., M.H.;
2. Syarif Hidayatullah, S.H., MBA;
3. Syamsudin Slawat Pesilette, S.H.;

Semuanya kewarganegaraan Indonesia, Para Advokat dan Konsultan Hukum pada ART & *Partner Law Firm*, berkantor di Menara Kuningan 8² Floor Suite E, Jalan H.R. Rasuna Said Blok X-7 Kav. 5, Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKA-FBLN-AP/08/VII/2017 tanggal 12 Juli 2017;

Pemohon Peninjauan Kembali Kedua dahulu Termohon Peninjauan Kembali/Terbanding/Penggugat;

melawan:

- I. **BUPATI HALMAHERA TENGAH**, tempat Kedudukan di Jalan Trikora, Nomor 01, Bukit Loi Teglas, Kecamatan Weda, Kabupaten Halmahera Tengah, Provinsi Maluku Utara; Selanjutnya memberikan kuasa kepada Lauritzke Mantulameten, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum, berkantor di Jalan Dr. Setia Budi Nomor 05, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 September 2017;
- II. **PT MINERAL TROBOS**, tempat kedudukan di Kota Ambon, Provinsi Maluku, dalam hal ini diwakili oleh Kalistus Toreh, tempat tinggal di Jalan Kancil Selatan, Nomor 73, Makassar,



Provinsi Sulawesi Selatan, selaku Direktur Utama PT Mineral Trobos;

Selanjutnya memberi kuasa kepada:

1. Neshawaty Arsyad, S.H., M.H., C.I.L.;
2. Amirul Mu'minin, S.H., C.I.L.;
3. Lauritzke Mantulameten, S.H.;
4. Sutriyono, S.H.;

Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat dan Konsultan Hukum pada *Law Office Arsyad & Co.*, yang berkantor di Plaza Pacific Blok B1 Nomor 12A, Jalan Boulevard Barat Raya, Kelapa Gading, Jakarta Utara, 14240, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 097/SK-TUN-PK/AA&Co/VIII/2017, tanggal 30 Agustus 2017;

Termohon Peninjauan Kembali Kedua I, II dahulu Pemohon Peninjauan Kembali I, II/Pembanding/Tergugat-Tergugat II Intervensi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata Pemohon Peninjauan Kembali Kedua dahulu sebagai Termohon Peninjauan Kembali/Terbanding/Penggugat telah mengajukan Peninjauan Kembali Kedua terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 19 PK/TUN/2017, tanggal 17 April 2017 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan sekarang Termohon Peninjauan Kembali Kedua I, II dahulu Pemohon Peninjauan Kembali I, II/Pembanding/Tergugat-Tergugat II Intervensi dengan posita gugatan sebagai berikut:

1. Objek Perkara;

- 1.1 Bahwa yang menjadi objek gugatan dalam perkara ini adalah Surat Keputusan Bupati Halmahera Tengah Nomor 540/KEP/101.a/2012 tanggal 6 Maret 2012, tentang Revisi Lampiran Daftar Koordinat dan Peta Surat Keputusan Bupati Halmahera Tengah Nomor 540/KEP/253/2011 tentang Persetujuan Penggabungan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi Antara PT Fajar Bhakti Lintas Nusantara dengan PT Gebe Karya Mandiri, beserta lampirannya Nomor 540/KEP/100.a/2012 (selanjutnya disebut "SK Bupati Halmahera Tengah Nomor 540/KEP/101.a/2012");



- 1.2 Bahwa Penggugat mengajukan gugatannya ke Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon pada 6 Juli 2015, karena Penggugat baru mengetahui secara resmi SK Bupati Halmahera Tengah Nomor 540/KEP/101.a/2012, pada 20 April 2015, ketika Maria Chandra Pical, selaku Komisariss Utama PT Fajar Bhakti Lintas Nusantara diperiksa sebagai saksi dihadapan penyidik Mabes Polri. Oleh karena itu, gugatan ini diajukan masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari, sesuai dengan ketentuan Pasal 55 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (selanjutnya disebut UU PTUN) yang diubah dan diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 1991 tentang Petunjuk Pelaksanaan Beberapa Ketentuan Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
- 1.3 Bahwa SK Bupati Halmahera Tengah Nomor 540/KEP/101.a/2012 tersebut telah memenuhi unsur-unsur Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara atau telah pula sesuai dengan Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Oleh karenanya Keputusan Bupati Halmahera Tengah Nomor 540/KEP/101.a/2012 tanggal 6 Maret 2012 tersebut dapat dijadikan “objek sengketa” pada Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon, dengan alasan-alasan sebagai berikut:
 - 1.3.1 Keputusan Bupati yang menjadi objek sengketa merupakan penetapan tertulis;
 - 1.3.2 Keputusan Bupati yang menjadi sengketa merupakan penetapan tertulis jelas maksud, hal dan isinya;
 - 1.3.3 Keputusan Bupati yang menjadi sengketa memuat dengan jelas pihak yang dituju yaitu PT Fajar Bhakti Lintas Nusantara;
 - 1.3.4 Keputusan Bupati yang menjadi sengketa jelas dikeluarkan oleh Bupati Halmahera Tengah selaku Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan;



1.3.5 Keputusan Bupati yang menjadi sengketa tersebut berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara. Artinya tidak merupakan Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 49 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara;

1.3.6 Keputusan Bupati yang menjadi objek sengketa jelas bersifat konkret, individual dan final. Bersifat konkret dan individual artinya tidak bersifat umum-abstrak, karena jelas pihak yang dituju atau terkena oleh Keputusan tersebut, yakni PT Fajar Bhakti Lintas Nusantara, sedangkan bersifat final karena Keputusan Bupati tersebut tidak lagi memerlukan persetujuan dari instansi lainya baik bersifat vertikal maupun horizontal;

1.3.7 Keputusan Bupati yang menjadi objek sengketa, nyata-nyata telah menimbulkan akibat hukum yang merugikan kepentingan hukum Penggugat, sehingga Penggugat kehilangan sebagian hak nya yang dijamin didalam Surat Keputusan Nomor 540/KEP/253/2011 tertanggal 7 Juli 2011;

2. Dasar atau Alasan Gugatan;

2.1. Bahwa Tergugat telah mengeluarkan Surat Keputusan yakni:

Surat Keputusan Bupati Halmahera Tengah Nomor 540/KEP/253/2011 tertanggal 7 Juli 2011 tentang Persetujuan Penggabungan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi Antara PT Fajar Bhakti Lintas Nusantara dengan PT Gebe Karya Mandiri, beserta lampiran I, II dan III dengan Nomor 540/KEP/253/2011;

2.2. Bahwa dalam lampiran II Surat Keputusan Bupati Halmahera Tengah tersebut, disebutkan Lampiran Daftar Koordinat sebagai berikut:

- Nama Perusahaan : PT Fajar Bhakti Lintas Nusantara;
- Lokasi :
- Provinsi : Maluku Utara;
- Kabupaten : Halmahera Tengah;
- Kecamatan : Pulau Gebe;
- Komoditas : Nikel;
- Luas Wilayah : 854.3 Ha;

TITIK	GARIS BUJUR (BT)			GARIS LINTANG		
	0	,	''	0	,	''
1	129	23	10	0	2	40
2	129	24	51	0	2	40
3	129	24	51	0	4	8
4	129	24	2	0	4	8
5	129	24	2	0	4	11



6	129	23	36	0	4	11
7	129	23	36	0	4	18
8	129	23	0	0	4	18
9	129	23	0	0	3	59
10	129	23	24	0	3	59
11	129	23	24	0	3	26
12	129	23	10	0	3	26

2.3. Bahwa pada 6 Maret 2012, Tergugat mengeluarkan SK Bupati Halmahera Tengah Nomor 540/KEP/101.a/2012. Dalam Surat Keputusan tersebut di sebutkan:

PERTAMA : Memberikan Persetujuan Revisi Lampiran II dan Peta Surat Keputusan Bupati Halmahera Tengah Nomor 540/KEP/253/2011 tanggal 7 Juli 2011 tentang Persetujuan Penggabungan Izin Usaha (IUP) Operasi Produksi Antara PT Fajar Bhakti Lintas Nusantara Dengan Karya Mandiri;

KEDUA : Menetapkan perubahan Lampiran II dan Peta Surat Keputusan Bupati Halmahera Tengah 540/KEP/253/2011 tanggal 7 Juli 2011 menjadi Daftar Koordinat dan Peta sesuai dengan Lampiran II dan Peta dalam Keputusan ini;

Bahwa dalam lampiran II Surat Keputusan Bupati Halmahera Tengah tersebut, disebutkan Lampiran Daftar Koordinat sebagai berikut:

Nama Perusahaan : PT Fajar Bhakti Lintas Nusantara;

Lokasi :

Provinsi : Maluku Utara;

Kabupaten : Halmahera Tengah;

Kecamatan : Pulau Gebe;

Komoditas : Mineral Logam;

Luas Wilayah : 747.6 Ha;

TITIK	GARIS BUJUR (BT)			GARIS LINTANG		
	0	,	''	0	,	''
1	129	23	10.00	0	02	55.40
2	129	24	22.57	0	02	55.40
3	129	24	22.57	0	02	40.00
4	129	24	51.00	0	02	40.00
5	129	24	51.00	0	04	08.00
6	129	24	02.00	0	04	08.00
7	129	24	02.00	0	04	11.00
8	129	23	36.00	0	04	11.00
9	129	23	36.00	0	03	18.00
10	129	23	00.00	0	03	18.00
11	129	23	00.00	0	03	59.00
12	129	23	24.00	0	03	59.00
13	129	23	24.00	0	03	26.00
14	129	23	10.00	0	03	26.00

2.4. Bahwa dengan dikeluarkannya SK Bupati Halmahera Tengah Nomor 540/KEP/101.a/2012, telah menimbulkan akibat hukum yang



merugikan Penggugat karena telah terjadi perubahan Daftar Koordinat, sehingga terjadi pengurangan luas wilayah Izin Usaha Pertambangan (IUP) dari 854.3 Ha menjadi 747.6 Ha. Oleh karena itu, Penggugat telah dirugikan kepentingannya dengan dikeluarkannya SK Bupati Halmahera Tengah Nomor 540/KEP/101.a/2012, sehingga Surat Keputusan Tergugat tersebut harus dinyatakan batal atau tidak sah, atau setidaknya dinyatakan dibatalkan, sebagaimana ditentukan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

2.5. Bahwa SK Bupati Halmahera Tengah Nomor 540/KEP/101.a/2012 tersebut, nyata-nyata bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik sebagaimana ditentukan dalam Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

2.6. Bahwa SK Bupati Halmahera Tengah Nomor 540/KEP/101.a/2012 tersebut, nyata-nyata bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Pasal 94, yang berbunyi "pemegang IUP dan IUPK dijamin haknya untuk melakukan usaha pertambangan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan";

2.6.1. Bahwa SK Bupati Halmahera Tengah Nomor 540/KEP/101.a/2012 tersebut, nyata-nyata bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Bagian Ketiga mengenai Penyampaian Keputusan, Pasal 61 ayat (1) dan (2) serta Pasal 62 ayat (1) dan (2);

Pasal 61 ayat (1) dan (2) serta Pasal 62 ayat (1) dan (2) berbunyi:

Pasal 61 (1) : Setiap Keputusan wajib disampaikan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan kepada pihak-pihak yang disebutkan dalam Keputusan tersebut;

(2) : Keputusan dapat disampaikan kepada pihak yang terlibat lainnya;



Pasal 62 (1) : Keputusan dapat disampaikan melalui pos tercatat, kurir, atau sarana elektronik;

(2) : Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus segera disampaikan kepada yang bersangkutan atau paling lama 5 (lima) hari kerja sejak ditetapkan;

Pada kenyataannya SK Bupati Nomor 540/KEP/101.a/2012 tanggal 6 Maret 2012 tersebut, baru diterima atau diketahui oleh Penggugat pada 20 April 2015. Padahal menurut ketentuan Pasal 61 dan Pasal 62, setiap Keputusan wajib disampaikan kepada pihak yang disebutkan dalam Keputusan tersebut paling lama 5 (lima) hari kerja sejak ditetapkan. Dengan demikian, jelas SK Bupati Nomor 540/KEP/101.a/2012 tanggal 6 Maret 2012 secara prosedural bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Oleh karena SK Bupati Nomor 540/KEP/101.a/2012 tanggal 6 Maret 2012, tidak sesuai dengan “prosedur” sebagaimana ditentukan dalam Pasal 52 ayat (1) huruf b, maka Keputusan Bupati tersebut merupakan Keputusan yang tidak memenuhi persyaratan. Dengan demikian, Keputusan Bupati itu merupakan Keputusan yang batal atau dapat dibatalkan sesuai ketentuan Pasal 56 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014;

2.6.2. Bahwa tindakan Tergugat tidak memberitahukan SK Nomor 540/KEP/101.a/2012 tanggal 6 Maret 2012 kepada Penggugat nyata-nyata bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 2 menyatakan setiap informasi publik harus dapat diperoleh dengan cepat dan tepat waktu, biaya ringan, dan cara sederhana;

2.6.3 Bahwa menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, Pasal 58, setiap Keputusan berlaku sesuai dengan waktu yang ditentukan dalam Keputusan tersebut. Kemudian, sesuai dengan ketentuan Pasal 68, Keputusan tersebut akan berakhir, apabila:

- a. habis masa berlakunya;
- b. dicabut oleh Pejabat Pemerintahan yang berwenang;



c. dibatalkan oleh pejabat yang berwenang atau berdasarkan putusan Pengadilan; atau

d. diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;

Oleh karena Surat Keputusan Bupati Nomor 540/KEP/253/2011 tertanggal 7 Juli 2011 belum pernah dicabut ataupun dibatalkan baik oleh Pejabat Pemerintahan yang berwenang maupun oleh putusan pengadilan tata usaha negara, maka Surat Keputusan Bupati Nomor 540/KEP/253/2011 harus dianggap benar menurut hukum (*rechtmatigheid*) atau *het vermoeden van rechtmatigheid* atau *presumptio iustae causa*. Karenanya Surat Keputusan Bupati Nomor 540/KEP/253/2011 tetap mempunyai kekuatan hukum tetap;

2.6.4. Bahwa oleh karena Surat Keputusan Bupati Nomor 540/KEP/253/2011 tanggal 7 Juli 2011 tidak pernah dibatalkan atau dicabut, maka Penggugat tetap menggunakan Surat Keputusan Bupati Nomor 540/KEP/253/2011 sebagai dasar dan pedoman dalam berbagai aktifitasnya, antara lain: Pembayaran kewajiban-kewajiban pajak seperti PNBPN, luran Tetap, Pajak Ekspor, PNBPN IPPKH, Jaminan Reklamasi, Pembayaran Izin Gangguan, Pembayaran IMB, Pembayaran Bea Keluar termasuk Partisipasi Pembangunan oleh PT Fajar Bhakti Lintas Nusantara kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Tengah, Provinsi Maluku Utara. Dengan demikian, dalam melakukan aktifitas tersebut Penggugat tetap mengacu pada Surat Keputusan Bupati Nomor 540/KEP/253/2011 dan diterima oleh pihak-pihak tersebut;

2.7. Bahwa SK Bupati Halmahera Tengah Nomor 540/KEP/101.a/2012 tersebut, nyata-nyata bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (*algemene beginselen van berhoorlijk bestuur*), yaitu asas "kepastian hukum (*principle of legal certainty*) dan kepercayaan serta menanggapi pengharapan yang wajar" (*principle of meeting raised expectation*), asas "kecermatan" (*principle of carefulness*) serta asas "keterbukaan" (*principle of accountability*) sebagaimana ditentukan dalam Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;



2.7.1. Asas Kepastian Hukum (*principle of legal certainty*) dan Asas Kepercayaan serta Menanggapi Pengharapan yang Wajar (*principle of meeting raised expectation*);

2.7.1.1 Asas kepastian hukum berkaitan erat dengan asas kepercayaan dan menanggapi pengharapan yang wajar, utamanya berkaitan dengan asas kepastian hukum yang bersifat hukum materiil. Di dalam hukum administrasi dianut suatu asas bahwa harapan-harapan yang ditimbulkan sedapat mungkin haruslah dipenuhi. Artinya, asas ini sebagai dasar yuridis dari suatu janji, keterangan atau suatu keputusan. Bilamana seorang Pejabat Tata Usaha Negara memberikan janji, mengeluarkan suatu keputusan, maka asas kepercayaan menuntut Pejabat itu terikat pada janjinya. Demikian pula asas kepastian hukum melarang seorang Pejabat menarik kembali janjinya dalam suatu keputusan, karena dapat menimbulkan ketidakpercayaan rakyat terhadap badan atau tata usaha negara itu;

2.7.1.2 Bahwa pada kenyataannya, Tergugat telah mengeluarkan SK Bupati Halmahera Tengah Nomor 540/KEP/101.a/2012, sehingga merubah Koordinat dan Peta yang mengakibatkan pengurangan luas wilayah IUP Operasi Produksi milik Penggugat. Dengan demikian, Tergugat telah nyata-nyata melanggar asas kepastian hukum dan asas kepercayaan serta menanggapi pengharapan yang wajar, sebagai bagian dari Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik;

2.7.1.3 Bahwa pada kenyataannya, pada tanggal 28 September 2012 Menteri Kehutanan, melalui Surat Nomor S.433/Menhut-VII-2012, telah mengeluarkan Persetujuan Prinsip Kegunaan Kawasan Hutan untuk Kegiatan Operasi Produksi Nikel dan Sarana Penunjangnya atas nama PT Fajar Bhakti Lintas Nusantara di Kabupaten Halmahera Tengah, seluas 854,3 Ha, dengan menggunakan dasar SK 540/KEP/253/2011, tanggal 7 Juli 2011. Surat Menteri Kehutanan tersebut



tembusanya juga disampaikan kepada Bupati Halmahera Tengah dan Kepala Dinas Pertambangan dan Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Halmahera Tengah. Kemudian telah dilakukan kegiatan inventarisasi tegakan dan tata batas yang dihadiri juga oleh Dinas Kehutanan Kabupaten Halmahera Tengah, untuk memastikan luasan wilayah 854.3 Ha;

2.7.1.4 Bahwa pada kenyataannya Menteri Kehutanan Republik Indonesia telah mengeluarkan Surat Keputusan Nomor SK.772/Menhut-II/2012 tanggal 26 Desember 2012 tentang Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan untuk Operasi Produksi Nikel dan Sarana Penunjangnya pada Kawasan Hutan Produksi Terbatas atas nama PT Fajar Bhakti Lintas Nusantara, yang terletak di Kabupaten Halmahera Tengah, Provinsi Maluku Utara seluas 851,21 Hektar;

Pada Bagian Kesatu SK Menteri Kehutanan tersebut dengan tegas dinyatakan bahwa Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan itu hanya diberikan kepada PT Fajar Bhakti Lintas Nusantara yang luasnya 851,21, Ha. Kemudian pada Bagian Ketujuh ditegaskan melarang memindahtangankan Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan tersebut kepada pihak lain. Pada kenyataannya, demi kepastian hukum, sampai sekarang Menteri Kehutanan tidak pernah melakukan perubahan terhadap SK tersebut, utamanya mengenai luas lahan 851,21 Ha yang telah diberikan kepada PT Fajar Bhakti Lintas Nusantara;

2.7.1.5 Bahwa pada kenyataannya ketika Tergugat menyetujui perubahan investasi dan sumber Pembiayaan Penggugat melalui Surat Nomor 540/1062/2014 tertanggal 25 Juni 2014, masih mengacu pada IUP Nomor 540/KEP/253/2011 tanggal 7 Juli 2011, yakni seluas 854,30 Ha, sehingga tindakan Tergugat telah menimbulkan ketidak-pastian hukum karena Tergugat sendiri mengingkari keberadaan SK Nomor 540/KEP/101.a/2012, dengan demikian tindakan



Tergugat tersebut telah melanggar asas kepastian hukum;

2.7.1.6 Bahwa pada kenyataannya Dirjen Planologi Kehutanan Kementerian Kehutanan RI, melalui suratnya Nomor S.543/Menhut-VII/PKH/2014 tanggal 5 September 2014, telah menolak permohonan/usul Tergugat untuk melakukan revisi SK Menteri Kehutanan atas Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan di Pulau Gebe, Halmahera Tengah, Maluku Utara (melalui surat No.522.11/0237/2014 tanggal 16 Juni 2014), a.n. PT Fajar Bhakti Lintas Nusantara, dengan alasan Penggugat telah memiliki IUP Operasi Produksi Nomor 540/KEP/253/2011 tanggal 7 Juli 2011 yang juga telah memperoleh sertifikat *clear and clean* Nomor 017/Min/12/2012 tanggal 14 Mei 2012, yang diterbitkan Dirjen Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;

2.7.1.7 Bahwa dalam daftar IUP Provinsi Maluku Utara 3 Februari 2014 yang dimasukkan dalam data laporan Hasil Koordinasi dan Supervisi atas Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara Provinsi Maluku Utara, Direktorat Penelitian dan Pengembangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tercantum bahwa data perizinan PT Mineral Terobos mengacu kepada IUP Nomor 540/KEP/213.a/2011, sedangkan Izin Usaha PT Fajar Bhakti Lintas Nusantara mengacu pada IUP Operasi Nomor 540/KEP/253/2011. Dengan demikian, laporan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tersebut sama sekali tidak menyebutkan adanya SK Revisi Koordinat PT Mineral Terobos Nomor 540/KEP/100.a/-2012 dan SK Revisi Koordinat PT Fajar Bhakti Lintas Nusantara Nomor 540/KEP/101.a/2012;

2.7.1.8 Bahwa Dirjen Mineral dan Batubara dalam suratnya kepada Gubernur Maluku Utara Nomor 585/30/DJB/2015 tanggal 17 April 2015, dengan tegas menyebutkan keabsahan dari IUP Operasional PT Fajar Bhakti Lintas Nusantara Nomor 540/KEP/253/2011



tanggal 7 Juli 2011 serta IUP PT Mineral Terobos Nomor 540/KEP/213.a/ 2011 tanggal 6 Mei 2011. Artinya, secara yuridis Dirjen Mineral dan Batubara sampai dengan bulan April 2015, masih mengakui eksistensi kedua Surat Keputusan Bupati tersebut. Dengan demikian, kehadiran SK Revisi Koordinat PT Mineral Terobos Nomor 540/KEP/100.a/2012 dan SK Revisi Koordinat PT Fajar Bhakti Lintas Nusantara Nomor 540/KEP/101.a/2012 tidak pernah diakui oleh Dirjen Mineral dan Batubara;

2.7.1.9 Bahwa dalam Surat Gubernur Maluku Utara Nomor 543/507.A/G tanggal 11 Mei 2015, yang ditujukan kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral menyatakan status perijinan PT Fajar Bhakti Lintas Nusantara berdasarkan Surat Keputusan Bupati Halmahera Tengah Nomor 540/KEP/253/2011 tanggal 7 Juli 2011, serta Izin Prinsip Perubahan Penanaman Modal Asing Nomor 1670/I/IP-PB/PMA/2014 dialihkan kewenangannya menjadi kewenangan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral. Dengan demikian, demi kepastian hukum Gubernur Maluku Utara tetap konsisten secara yuridis mengakui eksistensi Surat Keputusan Bupati Halmahera Tengah Nomor 540/KEP/253/2011 tanggal 7 Juli 2011;

2.7.2. Asas Kecermatan (*principle of carefulness*);

Asas ini menghendaki agar Pejabat Tata Usaha Negara bertindak cermat dalam melakukan berbagai aktifitas, sehingga tidak menimbulkan kerugian bagi warga negara. Dalam hal mengeluarkan suatu keputusan (*beschikking*), maka Pejabat Tata Usaha Negara harus mempertimbangkan secara cermat dan teliti semua faktor dan keadaan yang berkaitan dengan materi keputusan, mendengar dan mempertimbangkan alasan-alasan yang diajukan oleh para pihak tertentu yang berkepentingan. Artinya, asas kecermatan mensyaratkan agar Pejabat Tata Usaha Negara sebelum mengambil keputusan, meneliti semua fakta yang relevan dalam pertimbangannya. (Lihat SF. Marbun & Moh. Machfud MD, Pokok-Pokok Hukum



Administrasi Negara, Liberty, Yogyakarta, 1987, Lihat juga SF. Marbun, Peradilan Administrasi Negara dan Upaya Administratif di Indonesia, UII, Press, Yogyakarta, 2003. Lihat juga Ridwan HR, Hukum Administrasi Negara, UII Press, Yogyakarta, 2002); Bahwa pada kenyataannya, Tergugat sebelum mengeluarkan Surat Keputusan Bupati Halmahera Tengah Nomor 540/KEP/101.a/2012 pada tanggal 6 Maret 2012, tidak meneliti semua fakta-fakta yang relevan, yang berkaitan dengan aspek formil dan materil, antara lain:

- Di atas areal pertambangan tersebut secara yuridis masih melekat Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi Penggugat, yang secara yuridis dijamin oleh keputusan Tergugat Nomor 540/KEP/253/2011, dengan luas 854.3 Ha, yang lebih dahulu dan tidak pernah dicabut/dibatalkan oleh Tergugat;
- Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi Nomor 540/KEP/253/2011 tanggal 7 Juli 2011 telah diumumkan *Clear and Clean*-nya pada tanggal 28 Februari 2012 dan telah mendapatkan sertifikat *Clear and Clean* Nomor 017/Min/12/2012 tanggal 14 Mei 2012 dari Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumberdaya Mineral;
- Surat Keputusan Tergugat mengenai revisi lampiran koordinat dan peta tersebut diberi Nomor 540/KEP/101.a/2012, sedangkan pada lampiran II ditulis dengan Nomor 540/KEP/100.a/2012;
- Penggugat nyata-nyata tidak cermat dengan "hanya" melakukan revisi terhadap "Lampiran" Surat Keputusan Bupati Nomor 540/KEP/253/2011 tanggal 7 Juli 2011 mengenai luas lokasi yang semula 854,3 Ha berubah menjadi 747,6 Ha dalam SK Nomor 540/KEP/101.a/2012, tanggal 6 Maret 2012. Padahal, luas lahan 854,3 Ha dimuat juga dalam "diktum Pertama" Keputusan Bupati Nomor 540/KEP/253/2011 tanggal 7 Juli 2011. Seharusnya Penggugat juga harus melakukan perubahan terhadap "diktum Pertama" tersebut;

2.7.3 Asas Keterbukaan Informasi Publik;



Asas keterbukaan adalah asas yang melayani masyarakat untuk mendapatkan akses memperoleh informasi yang benar, jujur dan tidak diskriminatif dalam penyelenggaraan pemerintahan dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia Negara. Hak memperoleh informasi merupakan elemen penting dalam mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang terbuka untuk diawasi publik, sehingga penyelenggaraan pemerintahan dapat dipertanggungjawabkan. Bahkan menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 2 menyatakan "setiap informasi publik harus dapat diperoleh dengan cepat dan tepat waktu, biaya ringan, dan cara sederhana";

Bahwa pada kenyataannya Tergugat telah menerbitkan Surat Keputusan Bupati Halmahera Tengah Nomor 540/KEP/101.a/2012 pada tanggal 6 Maret 2012. Surat Keputusan dimaksud menyangkut kepentingan Penggugat yang isinya sangat merugikan kepentingan Penggugat, tetapi selama lebih kurang 3 tahun Penggugat tidak pernah memperoleh informasi dan Tergugat juga tidak pernah memberitahukan tentang adanya Keputusan Penggugat tersebut. Penggugat baru mengetahui tentang adanya surat keputusan tersebut pada tanggal 20 April 2015. Dengan demikian, Tergugat telah melanggar hak-hak Penggugat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur dan tidak diskriminatif, sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; Bahwa tindakan Tergugat dengan sengaja tidak memberitahukan Nomor 540/KEP/101.a/2012 pada tanggal 6 Maret 2012 bertentangan dengan ketentuan Pasal 61 dan Pasal 62 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014;

- 2.8. Bahwa berdasarkan alasan tersebut di atas, Penggugat mohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan dengan menyatakan Surat Keputusan Bupati Halmahera Tengah Nomor 540/KEP/101.a/2012 batal atau tidak sah dan memerintahkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Bupati Halmahera Tengah Nomor 540/KEP/ 101.a/2012 tersebut;
- 2.9. Bahwa oleh karena Surat Keputusan Bupati Halmahera Tengah Nomor 540/KEP/101.a/2012 tidak berkaitan dengan "kepentingan



umum” sebagaimana ditentukan dalam Pasal 67 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 *jo.* Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, maka untuk menghindari kerugian yang lebih besar dan diderita oleh Penggugat dengan menunjuk Pasal 67 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 *jo.* Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, Penggugat mohon penetapan penundaan pelaksanaan atas Surat Keputusan Bupati Halmahera Tengah Nomor 540/KEP/101.a/2012 tentang Revisi Lampiran Daftar Koordinat dan Peta Surat Keputusan Bupati Halmahera Tengah Nomor 540/KEP/253/2011 tentang Persetujuan Penggabungan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi Antara PT Fajar Bhakti Lintas Nusantara dengan PT Gebe Karya Mandiri;

2.10 Bahwa yang dimaksud dengan timbulnya kerugian yang lebih besar yang diderita oleh Penggugat adalah apabila Surat Keputusan Bupati Halmahera Tengah Nomor 540/KEP/101.a/2012 tentang Revisi Lampiran Daftar Koordinat dan Peta Surat Keputusan Bupati Halmahera Tengah Nomor 540/KEP/253/2011 tentang Persetujuan Penggabungan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi Antara PT Fajar Bhakti Lintas Nusantara Dengan PT Gebe Karya Mandiri, tidak ditunda pelaksanaannya, maka Surat Keputusan tersebut akan dijadikan dasar oleh PT Mineral Trobos untuk melakukan kegiatannya di bagian areal tambang atas nama Penggugat sesuai Keputusan Bupati Halmahera Tengah Nomor 540/KEP/253/2011 tentang Persetujuan Penggabungan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi Antara PT Fajar Bhakti Lintas Nusantara dengan PT Gebe Karya Mandiri. Di samping itu jika tidak ditunda, surat Keputusan tersebut telah digunakan oleh pihak tertentu sebagai dasar untuk melaporkan Penggugat dengan alasan melakukan penambangan ilegal;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon agar memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Penundaan Pelaksanaan:

1. Mengabulkan permohonan penundaan pelaksanaan untuk seluruhnya;
2. Memerintahkan Tergugat untuk menunda pelaksanaan Surat Keputusan Bupati Halmahera Tengah Nomor 540/KEP/101.a/2012 tentang Revisi Lampiran Daftar Koordinat dan Peta Surat Keputusan Bupati Halmahera



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tengah Nomor 540/KEP/253/2011 tentang Persetujuan Penggabungan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi Antara PT Fajar Bhakti Lintas Nusantara dengan PT Gebe Karya Mandiri, beserta lampirannya Nomor 540/KEP/100.a/2012, sementara pemeriksaan perkara berjalan sampai ada Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Bupati Halmahera Tengah Nomor 540/KEP/101.a/2012 tentang Revisi Lampiran Daftar Koordinat dan Peta Surat Keputusan Bupati Halmahera Tengah Nomor 540/KEP/253/2011 tentang Persetujuan Penggabungan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi Antara PT Fajar Bhakti Lintas Nusantara dengan PT Gebe Karya Mandiri, beserta lampirannya Nomor 540/KEP/100.a/2012;
3. Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Bupati Halmahera Tengah Nomor 540/KEP/101.a/2012 tentang Revisi Lampiran Daftar Koordinat dan Peta Surat Keputusan Bupati Halmahera Tengah Nomor 540/KEP/253/2011 tentang Persetujuan Penggabungan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi Antara PT Fajar Bhakti Lintas Nusantara dengan PT Gebe Karya Mandiri, beserta lampirannya Nomor 540/KEP/100.a/2012;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat dan Tergugat II Intervensi masing-masing mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

EKSEPSI TERGUGAT:

1. Tergugat menyatakan bahwa Tergugat membantah semua dalil, pendapat, tuntutan dan segala sesuatu yang dikemukakan oleh Penggugat dalam Surat Gugatannya, kecuali yang diakui secara tegas;
2. Menyatakan sah dan berlaku Keputusan Bupati Halmahera Tengah Nomor 540/KEP/101.a/2012 tentang Revisi Lampiran Daftar Koordinat dan Peta Surat Keputusan Bupati Halmahera Tengah Nomor 540/KEP/253/2011 tentang Persetujuan Penggabungan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi Antara PT Fajar Bhakti Lintas Nusantara dengan PT Gebe Karya Mandiri;
3. Bahwa Gugatan yang diajukan oleh Penggugat pada Tanggal 6 Juli 2015 yang teregistrasi di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon

Halaman 16 dari 23 halaman. Putusan Nomor 208 PK/TUN/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Nomor 14/G/2015/PTUN.ABN hendaknya tidak dapat diterima karena dianggap cacat formil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, *jo* Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan pertama, *jo* Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Bahwa terhadap dalil yang dikemukakan Penggugat dalam gugatannya pada poin 1.2., yang mendalilkan bahwa baru mengetahui objek perkara pada tanggal 20 April 2015 pada waktu diperiksa oleh penyidik Tindak Pidana Tertentu Mabes Polri adalah tidak benar dan tidak beralasan hukum. Menurut Tergugat bahwa apa yang diutarakan dalam gugatan cenderung mengada-ada. Hal mana Tergugat dapat menguraikan kronologis sebagai berikut:

- a. Bahwa setelah dilakukannya revisi terhadap objek sengketa (*a quo*), Tergugat melalui Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Halmahera Tengah telah menyampaikan SK Revisi berdasarkan Surat Nomor 530/120/2012 tanggal 13 Maret 2012 Kepada Direktur Jenderal Mineral, Batubara dan Panas Bumi Kementerian ESDM RI, Penggugat dan Tergugat II intervensi dan telah dilakukan registrasi *on line* pada Website Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara pada tanggal 22 Maret 2012;
- b. Bahwa pada tanggal 3 November 2013, Tergugat melalui Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Halmahera Tengah melakukan pemeriksaan dan penelitian lapangan bersama-sama dengan Penyidik Polda Maluku Utara telah disampaikan Keputusan Bupati (*a quo*) dan dibacakan dihadapan Penggugat dalam hal ini oleh Kepala Inspektur Tambang Ridwan Muhammad tentang objek sengketa (*a quo*) namun Penggugat tidak menghiraukannya;
- c. Bahwa sekitar Bulan November 2013, Tergugat bersama-sama dengan Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Halmahera Tengah bertemu dengan Penggugat (dr. Chandra dan Ny. Maria Pical) atas permintaan Penggugat untuk menyampaikan objek sengketa (*a quo*) bertempat di Hotel Kempinsky Jakarta (depan Bundaran HI), akan tetapi Penggugat hanya membaca objek sengketa tersebut dan tidak mau menerima bahkan mengancam akan melaporkan Tergugat ke Polisi dan Hendak Menelpon Prof. Yusril Ihza Mahendra;



- d. Bahwa pada Tanggal 25 November 2013 Tergugat mengeluarkan Surat Nomor 503/0531 Perihal Penghentian Sementara Kegiatan Penambangan yang ditujukan kepada Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian ESDM RI dan ditembuskan kepada Penggugat;
- e. Surat Penggugat Nomor 37/FBLN-DJMB/III/2015, tanggal 10 Maret 2015, Perihal Klarifikasi Surat Bupati Halmahera Tengah Nomor 540/096 tanggal 2 Maret 2015 yang ditujukan Kepada Direktur Jenderal Mineral dan Batubara menindaklanjuti laporan Tergugat II intervensi Nomor 002/SK/MT-II/2015 tanggal 23 Pebruari 2015, perihal laporan Penyerobotan lahan WIUP;
- f. Surat Penggugat Nomor 45/FBLN-DJMB/III/2015 tanggal 30 Maret 2015 yang ditujukan Kepada Direktur Pembinaan Pengusahaan Mineral dan Batubara, Perihal Penjelasan;

Bahwa dari uraian yang kami kemukakan ini meyakinkan bahwa Penggugat telah mengetahui objek sengketa sejak lama, bukan baru mengetahui sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat dalam Surat Gugatan. Sehingga sangatlah beralasan hukum bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima atau dinyatakan ditolak;

EKSEPSI TERGUGAT II INTERVENSI:

TENGGANG WAKTU MENGAJUKAN GUGATAN;

Bahwa gugatan yang diajukan Penggugat cacat formil, yakni tidak memenuhi syarat formal pengajuan Gugatan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, *jo* Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan Pertama, *jo* Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Bahwa berdasarkan dalil gugatan point 1.2. Penggugat mendalilkan baru mengetahui objek sengketa pada tanggal 20 April 2015 ketika Maria Chandra Pical, selaku Komisariss Utama PT Fajar Bhakti Lintas Nusantara diperiksa sebagai saksi dihadapan penyidik Mabes Polri, tidaklah berdasar dan beralasan hukum, hal mana dapat Tergugat II Intervensi uraikan sebagai berikut:

- Bahwa sehubungan dengan penerbitan objek sengketa *a quo*, Tergugat melalui Dinas Pertambangan Dan Energi Kabupaten Halmahera Tengah, telah menyampaikan dan memberitahukan perihal penerbitan objek sengketa *a quo* kepada Penggugat akan tetapi Penggugat menolak dan tidak bersedia menerimanya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan laporan hasil investigasi tertanggal 7 November 2013, yang ditujukan kepada Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Halmahera Tengah, yang dilakukan oleh Tim Investigasi sehubungan dengan Pengaduan Tergugat II Intervensi, terkait dengan aktivitas Penggugat yang telah memasuki areal milik Tergugat II Intervensi pascapenerbitan objek sengketa *a quo* oleh Tergugat, hal mana investigasi tersebut, juga melibatkan pihak Penggugat dan Tergugat II Intervensi;
- Bahwa Surat Tergugat Nomor 503/0531 tanggal 25 November 2013, perihal Penghentian Sementara Kegiatan Penambangan, yang ditujukan kepada Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian ESDM RI, sehubungan dengan laporan hasil investigasi yang dilakukan oleh Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Halmahera Tengah tanggal 03 Nopember 2013;
- Bahwa demikian pula surat Penggugat Nomor 37/FBLN-DJMB/III/2015, tertanggal 10 Maret 2015, perihal: Klarifikasi Surat Bupati Halmahera Tengah Nomor 540/0096, tanggal 2 Maret 2011, yang ditujukan kepada Direktur Jenderal Mineral dan Batubara, *c.q.*:

1. Direktur Pembinaan Pengusahaan Mineral dan Batubara;
2. Direktur Pembinaan Program Mineral dan Batubara;

Menindaklanjuti laporan Tergugat II Intervensi Nomor 002/SK/MT-II/2015 tanggal 23 Februari 2015, perihal Laporan Penyerobotan Lahan WIUP;

Bahwa berdasarkan uraian di atas, membuktikan bahwa Penggugat telah mengetahui keberadaan objek sengketa jauh sebelumnya, dan bukan baru mengetahui keberadaan objek sengketa sebagaimana dalil gugatan Penggugat. Dengan demikian, cukup berdasar dan beralasan hukum gugatan Penggugat ditolak;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Nomor 14/G/2015/PTUN.ABN, tanggal 2 Desember 2015 adalah sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

Menolak eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tentang Tenggang Waktu mengajukan gugatan;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal Surat Keputusan Bupati Halmahera Tengah Nomor 540/KEP/101.a/2012 tanggal 6 Maret 2012 tentang Revisi Lampiran Daftar Koordinat dan Peta Surat Keputusan Bupati Halmahera Tengah Nomor 540/KEP/253/2011 tentang Persetujuan Penggabungan Izin Usaha



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertambangan (IUP) Operasi Produksi Antara PT Fajar Bhakti Lintas Nusantara Dengan PT Gebe Karya Mandiri;

3. Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Bupati Halmahera Tengah Nomor 540/KEP/101.a/2012 tanggal 6 Maret 2012 tentang Revisi Lampiran Daftar Koordinat dan Peta Surat Keputusan Bupati Halmahera Tengah Nomor 540/KEP/253/2011 tentang Persetujuan Penggabungan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi Antara PT Fajar Bhakti Lintas Nusantara Dengan PT Gebe Karya Mandiri;
4. Menghukum Tergugat dan Tergugat II Intervensi secara bersama-sama untuk membayar biaya perkara Rp29.590.000,00 (dua puluh sembilan juta lima ratus sembilan puluh ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor 18/B/2016/PT.TUN.MKS, tanggal 21 Maret 2016 adalah sebagai berikut:

- I. Menerima permohonan banding Tergugat/Pembanding;
- II. menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Nomor 14/G/2015/PTUN.ABN tanggal 2 Desember 2015 yang dimohonkan banding tersebut;
- III. Menghukum Tergugat/Pembanding dan Tergugat II Intervensi/Pembanding secara bersama untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa amar Putusan Mahkamah Agung Nomor 19 PK/TUN/2017 tanggal 17 April 2017 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali I: BUPATI HALMAHERA TENGAH, Pemohon Peninjauan Kembali II: PT MINERAL TROBOS tersebut;

Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 18/B/2016/PT.TUN.MKS tanggal 21 Maret 2016 yang menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Nomor 14/G/2015/PTUN.ABN, tanggal 2 Desember 2015;

MENGADILI KEMBALI

Menolak gugatan Penggugat;

Menghukum Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat pengadilan dan dalam peninjauan kembali, yang



dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini ditetapkan sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut, yaitu Putusan Mahkamah Agung Nomor 19 PK/TUN/2017 tanggal 17 April 2017 diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali Kedua/Termohon Peninjauan Kembali/Terbanding/Penggugat pada tanggal 15 Juni 2017 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali Kedua/Termohon Peninjauan Kembali/Terbanding/Penggugat dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Juli 2017 diajukan permohonan peninjauan kembali kedua secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon pada tanggal 10 Agustus 2017, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 14/G/2015/PTUN.ABN. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon, permohonan tersebut disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon tersebut pada tanggal itu juga;

Menimbang, bahwa tentang permohonan peninjauan kembali tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama pada tanggal 11 Agustus 2017, kemudian terhadapnya oleh pihak lawannya diajukan Jawaban Memori Peninjauan Kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon masing-masing pada tanggal 3 Oktober 2017 dan 6 September 2017;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, maka secara formal dapat diterima;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan peninjauan kembali kedua tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa Peninjauan Kembali Kedua tersebut tidak memenuhi ketentuan formal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, karena upaya hukum Peninjauan Kembali hanya dapat diajukan satu kali;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan peninjauan kembali kedua yang diajukan oleh: PT FAJAR BHAKTI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LINTAS NUSANTARA tersebut dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali kedua dinyatakan tidak dapat diterima, maka Pemohon Peninjauan Kembali Kedua dihukum untuk membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali kedua ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI,

Menyatakan permohonan peninjauan kembali kedua dari Pemohon Peninjauan Kembali Kedua: **PT FAJAR BHAKTI LINTAS NUSANTARA** tersebut tidak dapat diterima;

Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali Kedua untuk membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali ini sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Senin, tanggal 4 Desember 2017, oleh Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum., Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Yosran, S.H., M.Hum. dan Dr. H. Irfan Fachruddin, S.H., C.N., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Maftuh Effendi, S.H., M.H., Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd.

Dr. Yosran, S.H., M.Hum.

ttd.

Dr. H. Irfan Fachruddin, S.H., C.N.

Ketua Majelis,

ttd.

Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ttd.

Maftuh Effendi, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp	6.000,00
2. Redaksi	Rp	5.000,00
3. <u>Administrasi PK</u>	Rp	2.489.000,00
Jumlah	Rp	2.500.000,00

Untuk salinan

MAHKAMAH AGUNG RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. ASHADI, S.H.

NIP. 19540924 198403 1 001

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)